



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4494-4505
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Etika Politik Kontemporer Perspektif Fî Zhilâl Al-Qur'ân

M. Jaya Rohmatullah¹, Abd Aziz², Ikhlas Budiman³

^{1,2,3} Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email : mjayarohmatullah@mhs.ptiq.ac.id; abdaziz@ptiq.ac.id; ikhlas.budiman@ptiq.ac.id

Abstrak

Praktik politik kontemporer masih dihadapkan pada berbagai penyimpangan etis, seperti korupsi, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi hukum, dan pengkhianatan amanah publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan politik tidak hanya bersumber dari kelemahan institusi, tetapi juga berkaitan dengan krisis moral dan spiritual dalam penyelenggaraan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi etika politik kontemporer berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb dalam *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan etika politik, serta menjelaskan prinsip-prinsip penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsîr maudhû'î*) dan kajian tafsir tokoh. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, sedangkan sumber sekunder mencakup kitab tafsir dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi etika politik menurut Sayyid Quthb bertumpu pada prinsip tauhid, amanah, keadilan, musyawarah, persamaan, dan tanggung jawab sosial. QS. An-Nisâ'/4:58–59 menegaskan amanah dan keadilan sebagai dasar kekuasaan, sedangkan QS. Âli 'Imrân/3:159 menekankan musyawarah sebagai prinsip kepemimpinan. Penyimpangan etika politik meliputi korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, pengkhianatan amanah, dan kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan penyimpangan politik memerlukan penguatan tauhid, integritas pemegang kekuasaan, penegakan keadilan, musyawarah, dan pengawasan sosial sebagai landasan etis dalam mewujudkan tata kelola kekuasaan yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Etika Politik, Sayyid Quthb, Fî Zhilâl Al-Qur'ân, Tafsir Tematik, Penyalahgunaan Kekuasaan.

Contemporary Political Ethics From the Perspective of Fî Zhilâl Al-Qur'ân

Abstract

Contemporary political practices continue to face ethical deviations, including corruption, collusion, abuse of power, legal manipulation, and betrayal of public trust. These phenomena indicate that political problems arise not only from institutional weaknesses but also from moral and spiritual crises in the exercise of power. This study aims to analyze the construction of contemporary political ethics based on Sayyid Qutb's interpretation in *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, identify forms of political ethical deviations, and examine the principles for addressing them. This research employs a qualitative library research method using thematic Qur'anic interpretation (*tafsîr maudhû'î*) and an exegetical thought approach. Primary sources include the Qur'an and *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, while secondary sources consist of Qur'anic commentaries and relevant academic literature. The findings reveal that Sayyid Qutb's construction of political ethics is grounded in tawhid, trust, justice, consultation,

equality, and social responsibility. Qur'an 4:58–59 emphasizes trust and justice as foundations of political authority, while Qur'an 3:159 highlights consultation as an essential principle of leadership. Political ethical deviations include corruption, collusion, abuse of authority, betrayal of trust, and injustice, which contradict Qur'anic values. The study concludes that addressing political ethical deviations requires strengthening tawhid, promoting integrity among political authorities, upholding justice, encouraging consultation, and reinforcing social accountability. These principles provide a normative ethical foundation for responsible governance and the evaluation of contemporary political practices.

Keywords: Political Ethics, Sayyid Qutb, Fî Zhilâl Al-Qur'ân, Thematic Exegesis, Abuse of Power.

PENDAHULUAN

Kehidupan politik kontemporer masih dihadapkan pada berbagai persoalan etis yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi hukum, dan lemahnya tanggung jawab penyelenggara negara terhadap kepentingan publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan politik tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan sistem hukum dan institusi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan krisis moral dalam penggunaan kekuasaan. Kekuasaan yang seharusnya dijalankan sebagai amanah publik sering kali bergeser menjadi instrumen untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam konteks ini, etika politik memiliki kedudukan penting sebagai landasan moral yang mengarahkan penyelenggaraan kekuasaan agar berorientasi pada keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat. Legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kedudukan formal, tetapi juga oleh kemampuan pemegang kewenangan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan prinsip moral yang mendasar (Ibnu Taimiyah, t.t.; Magnis-Suseno, 1994).

Persoalan penyimpangan etika politik tersebut dapat diamati melalui praktik korupsi yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2019–2023 tercatat 1.189 kasus korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan 2.898 tersangka. Para pelaku berasal dari berbagai unsur, termasuk pejabat negara, aparatur pemerintahan, pihak swasta, dan perangkat desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi pada berbagai tingkat birokrasi dan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum dan kelembagaan, tetapi membutuhkan penguatan integritas serta kesadaran moral dalam penyelenggaraan kekuasaan (Aryodamar, 2025).

Dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, musyawarah, dan tanggung jawab moral. Politik atau *siyâsah* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai upaya mengatur kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan harus memperhatikan hubungan antara hak, kewajiban, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Prinsip keadilan dalam Islam tidak terbatas pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga mencakup pemeliharaan martabat manusia, pencegahan kezaliman, serta pemenuhan hak masyarakat secara proporsional. Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan amanah, dan tindakan koruptif merupakan bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan tujuan etis penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam (Ahyani & Nurhasanah, 2020; Permono, 1994).

Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai etika penyelenggaraan kekuasaan melalui sejumlah ayat yang menekankan amanah, keadilan, musyawarah, dan larangan pengkhianatan. QS. An-Nisâ'/4:58–59 menegaskan kewajiban menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak serta menetapkan keputusan secara adil. Selanjutnya, QS. Âli 'Imrân/3:159 menempatkan musyawarah sebagai prinsip penting dalam

kepemimpinan, sedangkan QS. Âli 'Imrân/3:161 memberikan peringatan terhadap praktik *gulûl* atau pengkhianatan dalam pengelolaan harta yang dipercayakan. Adapun QS. An-Nahl/16:90 menegaskan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan serta larangan melakukan kezaliman. Ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa etika politik Al-Qur'an tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga memberikan prinsip moral untuk menilai pelaksanaan kekuasaan dan tanggung jawab sosial seorang pemimpin (Quthb, 2000).

Kajian mengenai hubungan Islam dan politik telah berkembang melalui berbagai pendekatan, baik yang menekankan aspek kelembagaan pemerintahan, hukum Islam, maupun dimensi moral kepemimpinan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan politik dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai legitimasi kekuasaan, tanggung jawab pemimpin, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik. Penelitian mengenai pemikiran politik Islam juga memperlihatkan bahwa penafsiran terhadap nilai-nilai keagamaan memiliki kontribusi dalam membentuk pemahaman mengenai otoritas dan tanggung jawab politik. Oleh karena itu, kajian etika politik membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjelaskan relevansi nilai-nilai Islam terhadap persoalan penyelenggaraan kekuasaan kontemporer (Ahyani & Nurhasanah, 2020; Yuniar, 2023).

Salah satu pemikir Islam yang memberikan perhatian terhadap hubungan antara Al-Qur'an, moralitas, dan kekuasaan adalah Sayyid Quthb. Melalui karya tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, Quthb menempatkan Al-Qur'an bukan sekadar sebagai sumber ajaran normatif, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadilan. Pemikirannya menekankan bahwa kekuasaan harus berada dalam kerangka nilai tauhid dan tanggung jawab manusia kepada Allah. Kekuasaan tidak dapat dipahami sebagai kewenangan mutlak yang membenarkan tindakan penguasa, melainkan sebagai amanah yang menuntut pelaksanaan keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam penafsirannya, prinsip amanah, keadilan, musyawarah, persamaan, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian penting dari penyelenggaraan kehidupan politik yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an (Quthb, 2000).

Kekhasan pemikiran Sayyid Quthb terletak pada corak penafsirannya yang menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan persoalan sosial dan dinamika kekuasaan. Tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* memiliki orientasi sosial-kemasyarakatan (*adabî-ijtimâ'î*), gerakan (*harakî*), dan tauhid (*tauḥîdî*) yang menekankan pentingnya perubahan kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai wahyu. Melalui pendekatan tersebut, ayat-ayat mengenai amanah, keadilan, musyawarah, dan larangan pengkhianatan tidak hanya dipahami sebagai tuntunan moral individual, tetapi juga sebagai prinsip untuk mengevaluasi praktik kekuasaan. Perspektif ini memberikan landasan konseptual untuk memahami penyimpangan politik, seperti korupsi, kolusi, penyalahgunaan jabatan, dan ketidakadilan, sebagai persoalan yang berkaitan dengan terputusnya hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab moral (Quthb, 2000).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas etika politik Islam dari berbagai perspektif. Penelitian mengenai etika politik dalam pemikiran Haedar Nashir menitikberatkan pada hubungan antara etika deontologis dan etika utilitarian atau teleologis dalam kehidupan politik (Jumartono, 2023). Penelitian mengenai konsep etika politik Islam dalam *Taj al-Salatin* membahas prinsip kepemimpinan, kejujuran, keadilan, serta persoalan moral dalam kehidupan politik kontemporer (Maulana, 2024). Sementara itu, kajian etika politik Islam dalam perspektif Al-Mawardi menekankan prinsip-prinsip moral kepemimpinan dan tanggung jawab kekuasaan dalam tradisi pemikiran politik Islam (Sakhi dkk., 2024). Kajian lainnya mengenai etika politik profetik menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan pembaruan kehidupan sosial dan politik yang berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan masyarakat (Ritaudin, 2013).

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian etika politik Islam, terdapat perbedaan fokus yang menjadi dasar penelitian ini. Kajian-kajian tersebut lebih menekankan etika politik dalam kerangka pemikiran tokoh, teori

kepemimpinan, serta prinsip normatif penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, analisis yang secara khusus mengintegrasikan konstruksi etika politik, bentuk-bentuk penyimpangan kekuasaan, dan prinsip penanggulangannya melalui penafsiran Sayyid Quthb dalam *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian yang ditinjau. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan yang lebih terarah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai amanah, keadilan, musyawarah, pengkhianatan, dan larangan kezaliman sebagai landasan kritik etis terhadap praktik politik kontemporer.

Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga dimensi utama etika politik Qur'ani, yaitu landasan moral kekuasaan, identifikasi penyimpangan politik, dan prinsip penanggulangannya berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb. Berbeda dari pendekatan yang hanya menempatkan etika politik sebagai pedoman normatif, penelitian ini berupaya mengembangkan kerangka analisis yang menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan persoalan penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan kontemporer. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas kontribusi kajian tafsir terhadap pemahaman etika politik Islam sekaligus memberikan dasar konseptual bagi penguatan integritas dan tanggung jawab publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi etika politik kontemporer dalam penafsiran Sayyid Quthb melalui *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan etika politik dalam penggunaan kekuasaan, serta menjelaskan prinsip-prinsip penanggulangannya berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam memahami hubungan antara ajaran Al-Qur'an dan etika politik, sekaligus menawarkan landasan moral bagi penyelenggaraan kekuasaan yang berorientasi pada amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis etika politik kontemporer dalam penafsiran Sayyid Quthb melalui kitab *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*tafsîr maudhû'î*) dan kajian tafsir tokoh. Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan amanah, keadilan, musyawarah, tanggung jawab kepemimpinan, serta larangan penyimpangan kekuasaan. Sementara itu, kajian tafsir tokoh digunakan untuk menelaah karakteristik pemikiran Sayyid Quthb dalam memahami ayat-ayat tersebut dan menghubungkannya dengan persoalan etika politik kontemporer. Pendekatan tafsir tematik memungkinkan pembahasan suatu persoalan dilakukan secara sistematis melalui pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan tema (Muslim, 2000).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan kitab tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb, khususnya penafsiran QS. An-Nisâ'/4:58–59 mengenai amanah, keadilan, dan ketaatan kepada otoritas; QS. Âli 'Imrân/3:159 mengenai musyawarah dalam kepemimpinan; QS. Âli 'Imrân/3:161 mengenai larangan *gulûl* atau pengkhianatan terhadap amanah; serta QS. An-Naḥl/16:90 mengenai perintah menegakkan keadilan dan larangan kezaliman. Pemilihan ayat-ayat tersebut didasarkan pada keterkaitannya dengan prinsip etika politik Islam dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kekuasaan (Quthb, 2000). Adapun sumber sekunder meliputi kitab-kitab tafsir, buku ilmiah, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan literatur akademik yang relevan dengan etika politik Islam, pemikiran Sayyid Quthb, teori kekuasaan, serta penyimpangan etika politik kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data diawali dengan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip etika politik, kemudian menelaah penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat tersebut dalam *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*. Selanjutnya, bagian-bagian

penafsiran yang memiliki keterkaitan dengan konsep amanah, keadilan, musyawarah, pengkhianatan, dan penyalahgunaan kekuasaan dicatat serta dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan. Literatur pendukung digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan menjelaskan hubungan antara penafsiran Al-Qur'an dan persoalan politik kontemporer.

Analisis data dilakukan melalui pembacaan, klasifikasi, dan interpretasi tematik terhadap penafsiran Sayyid Quthb. Data yang terkumpul dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu konstruksi prinsip-prinsip etika politik, bentuk-bentuk penyimpangan etika politik, serta upaya penanggulangan penyimpangan kekuasaan. Setiap kategori dianalisis dengan memperhatikan kandungan ayat, penafsiran Sayyid Quthb, dan relevansinya dengan persoalan korupsi, kolusi, pengkhianatan amanah, ketidakadilan, serta penyalahgunaan wewenang. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan pemahaman mengenai hubungan antara nilai-nilai Qur'ani, tanggung jawab moral, dan penyelenggaraan kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis sumber tekstual dan tidak menggunakan wawancara, observasi lapangan, maupun pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Etika Politik Al-Qur'an dalam Perspektif Sayyid Quthb

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi etika politik Al-Qur'an dalam pemikiran Sayyid Quthb dibangun melalui hubungan antara tauhid, amanah, keadilan, musyawarah, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan moral dalam penyelenggaraan kekuasaan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Melalui tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, kekuasaan tidak dipahami sebagai kewenangan mutlak yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan tidak cukup ditentukan oleh kedudukan formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab secara adil dan bermoral (Quthb, 2000; Salim, 1994).

Tauhid menjadi dasar utama dalam konstruksi etika politik tersebut karena menghubungkan penggunaan kekuasaan dengan kesadaran manusia mengenai pertanggungjawaban kepada Allah. Dalam pemikiran Sayyid Quthb, tauhid tidak hanya berkaitan dengan keyakinan terhadap keesaan Allah, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap pembentukan kehidupan sosial dan politik. Kekuasaan yang terlepas dari nilai tauhid berpotensi berubah menjadi instrumen dominasi, penindasan, dan pemenuhan kepentingan pragmatis. Sebaliknya, kesadaran tauhid menuntut pemegang kekuasaan untuk memahami bahwa kewenangan yang dimilikinya tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, tauhid menjadi fondasi spiritual yang membentuk integritas pemimpin serta mengarahkan penggunaan kekuasaan bagi kepentingan masyarakat (Quthb, 2000).

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan konsep amanah sebagai unsur fundamental dalam etika politik Islam. Amanah mengandung makna kepercayaan, tanggung jawab, dan kewajiban menjaga hak pihak lain. Dalam konteks politik, amanah mencakup jabatan, kewenangan pemerintahan, pengelolaan sumber daya publik, dan pelaksanaan hukum. Amanah tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap sesama manusia dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemegang kekuasaan berkewajiban melaksanakan mandat yang diterimanya berdasarkan kemampuan, kejujuran, dan integritas moral (Al-Maraghi, 1946; Salim, 1994).

Landasan normatif mengenai amanah dan keadilan ditegaskan dalam QS. An-Nisâ'/4:58–59. Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak serta menetapkan keputusan secara adil. Dalam penafsiran Sayyid Quthb, amanah tidak terbatas pada titipan harta atau barang, tetapi mencakup seluruh tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang, termasuk kewenangan politik dan

pemerintahan. Perintah menyerahkan amanah kepada pihak yang berhak menunjukkan pentingnya kelayakan moral dan kemampuan dalam menentukan pemegang jabatan publik. Dengan demikian, praktik pemberian jabatan berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan pribadi, maupun kepentingan kelompok tanpa mempertimbangkan kompetensi bertentangan dengan prinsip amanah dalam Al-Qur'an (Ibnu Katsir, 1998; Quthb, 2000).

Keadilan menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari amanah karena menentukan bagaimana kewenangan harus dilaksanakan. Dalam penafsiran Sayyid Quthb, keadilan merupakan kewajiban yang berlaku kepada seluruh manusia tanpa membedakan hubungan keluarga, latar belakang sosial, kedudukan ekonomi, maupun perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan tidak boleh digunakan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan hak, distribusi kepentingan publik, dan pencegahan tindakan diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Quthb, 2000; Shihab, 2002).

Selain amanah dan keadilan, musyawarah menempati kedudukan penting dalam etika kepemimpinan Islam. QS. Āli 'Imrân/3:159 menegaskan pentingnya sikap lemah lembut, pemaafan, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam pemikiran Sayyid Quthb, musyawarah tidak sekadar dipahami sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai proses pendidikan politik yang mendorong partisipasi, tanggung jawab, dan kedewasaan kolektif masyarakat. Prinsip ini menghendaki agar pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada kehendak pribadi pemimpin, tetapi juga mempertimbangkan pandangan pihak lain dan kepentingan bersama. Secara kontekstual, musyawarah dapat menjadi landasan normatif bagi keterbukaan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan (Al-Qardhawi, 1997; Quthb, 2000; Rahman, 1982).

Konstruksi etika politik tersebut juga mencakup prinsip persamaan dan toleransi. QS. Al-Hujurat/49:13 menegaskan kesetaraan martabat manusia serta pentingnya hubungan sosial yang tidak didasarkan pada superioritas keturunan, suku, atau kelompok. Dalam penafsiran Sayyid Quthb, perbedaan identitas manusia tidak dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap diskriminasi dan penindasan. Sementara itu, prinsip toleransi memperoleh landasan melalui QS. Al-Baqarah/2:256 yang menegaskan tidak adanya paksaan dalam beragama. Kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan harus menghormati martabat manusia dan tidak boleh digunakan untuk memaksakan keyakinan ataupun merampas hak pihak lain. Dengan demikian, persamaan dan toleransi menjadi unsur penting dalam membangun kehidupan politik yang berkeadilan serta menghormati keberagaman masyarakat (Quthb, 2000; Shihab, 2002).

Berdasarkan keseluruhan analisis, konstruksi etika politik Al-Qur'an dalam pemikiran Sayyid Quthb memperlihatkan hubungan yang saling menguatkan antara dimensi spiritual, moral, dan sosial. Tauhid menjadi dasar pertanggungjawaban kepada Allah, amanah dan keadilan mengarahkan pelaksanaan kewenangan, sedangkan musyawarah, persamaan, serta toleransi memberikan landasan bagi hubungan yang bertanggung jawab antara pemimpin dan masyarakat. Oleh karena itu, etika politik dalam *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* tidak hanya berfungsi sebagai tuntunan moral individual, tetapi juga sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi praktik kekuasaan dan membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

Bentuk-Bentuk Penyimpangan Etika Politik Kontemporer dalam Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân

Hasil analisis terhadap penafsiran Sayyid Quthb menunjukkan bahwa penyimpangan etika politik merupakan tindakan penggunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral. Penyimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum atau kelemahan prosedural dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan persoalan moral ketika kekuasaan digunakan untuk

memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam perspektif *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh nilai-nilai Qur'ani berpotensi menimbulkan pengkhianatan amanah, ketidakadilan, penyalahgunaan kewenangan, dan kerusakan tatanan sosial. Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat yang menjadi objek penelitian, bentuk penyimpangan etika politik dapat dikelompokkan menjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi atau *gulûl*, serta kolusi dan manipulasi hukum (Quthb, 2000; Ritaudin, 2013).

Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika kewenangan yang diberikan kepada seseorang digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tanggung jawab publik. QS. An-Nisâ'/4:58–59 memberikan dasar normatif bahwa setiap amanah harus disampaikan kepada pihak yang berhak dan setiap keputusan harus dilaksanakan secara adil. Dalam penafsiran Sayyid Quthb, prinsip tersebut menunjukkan bahwa jabatan politik tidak boleh dipahami sebagai hak istimewa yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Penyimpangan dapat muncul ketika jabatan diberikan berdasarkan kedekatan keluarga, kepentingan kelompok, atau transaksi politik tanpa mempertimbangkan kelayakan dan integritas. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah karena mengubah kekuasaan yang seharusnya melayani masyarakat menjadi instrumen kepentingan terbatas (Ibnu Katsir, 1998; Quthb, 2000).

Penyalahgunaan kekuasaan juga dapat melahirkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya publik. Ketika pemegang kewenangan menggunakan jabatannya untuk melindungi kepentingan tertentu, keputusan yang dihasilkan berpotensi mengabaikan hak masyarakat. QS. Al-Baqarah/2:188 memberikan peringatan terhadap tindakan memperoleh harta melalui cara yang batil, termasuk memanfaatkan proses hukum untuk mengambil hak orang lain secara tidak sah. Dalam konteks tersebut, manipulasi hukum dan penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa keputusan yang tampak sah secara administratif belum tentu dapat dibenarkan secara moral apabila dihasilkan melalui pengkhianatan dan ketidakadilan (Ibnu Katsir, 1998; Quthb, 2000).

Bentuk penyimpangan berikutnya adalah korupsi yang memiliki keterkaitan konseptual dengan istilah *gulûl*, *khiyânah*, dan *akl al-bâtîl*. Dalam khazanah Al-Qur'an, istilah tersebut berkaitan dengan tindakan pengkhianatan, penguasaan harta secara tidak sah, dan pelanggaran terhadap amanah yang dipercayakan. Salah satu ayat yang menjadi landasan pembahasan adalah QS. Âli 'Imrân/3:161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkan, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut secara historis berkaitan dengan larangan penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada pihak yang berhak. Namun, substansi moral yang terkandung di dalamnya dapat dikontekstualisasikan untuk memahami pengkhianatan terhadap harta publik dalam kehidupan kontemporer. Dalam penafsiran Sayyid Quthb, larangan *gulûl* menegaskan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban kepada Allah. Ancaman bahwa pelaku akan membawa harta yang digelapkannya pada hari kiamat menunjukkan pentingnya kesadaran moral dalam menjaga kejujuran dan tanggung jawab. Dengan demikian, penyalahgunaan anggaran, penggelapan sumber daya publik, dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi memiliki kedekatan substansial dengan konsep *gulûl*, karena sama-sama berkaitan dengan penyalahgunaan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang (Ibnu Katsir, 1998; Quthb, 2000).

Penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak hubungan antara amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Korupsi dapat mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperlemah kepercayaan publik, dan menghambat pemerataan manfaat pembangunan. Dalam perspektif Al-Qur'an, pengkhianatan terhadap harta publik memiliki dimensi moral karena mengabaikan hak pihak lain dan menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab. Kajian mengenai larangan mengambil hak orang lain dalam *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* juga menunjukkan pentingnya kejujuran, perlindungan hak, dan integritas sebagai bagian dari pembentukan moral individu dalam kehidupan sosial (Mulyadi, 2026).

Selain korupsi, kolusi merupakan bentuk penyimpangan etika politik yang terjadi melalui kerja sama tidak sah antara pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik. Walaupun istilah kolusi tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, substansinya dapat dianalisis melalui prinsip larangan kezaliman, pengkhianatan, dan kerja sama dalam perbuatan yang merugikan pihak lain. QS. An-Nahl/16:90 menegaskan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan serta larangan melakukan kemungkaran dan tindakan melampaui batas. Dalam penafsiran Sayyid Quthb, prinsip keadilan tersebut menjadi landasan hubungan sosial yang menolak tindakan sewenang-wenang dan pengambilan hak pihak lain. Karena itu, praktik kolusi bertentangan dengan prinsip keadilan apabila menghasilkan keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu sekaligus merugikan masyarakat (Quthb, 2000; Shihab, 2002).

Larangan terhadap kolusi juga memiliki keterkaitan dengan QS. Al-Mâ'idah/5:2 yang memerintahkan kerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja sama harus diarahkan kepada tujuan yang benar, bukan digunakan untuk membenarkan tindakan yang merugikan hak pihak lain. Dalam penyelenggaraan kekuasaan, kolusi dapat muncul melalui manipulasi pengadaan, pengaturan keputusan administratif, pemberian perlakuan istimewa, dan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan karena dapat mengalihkan manfaat yang seharusnya diterima masyarakat kepada kelompok yang memiliki hubungan kepentingan tertentu (Al-Qurthubi, 1993; Quthb, 2000).

Berdasarkan hasil analisis, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kolusi merupakan bentuk penyimpangan yang memiliki hubungan satu sama lain. Penyalahgunaan kewenangan membuka peluang terjadinya pengkhianatan amanah, sedangkan korupsi dan kolusi dapat memperkuat ketidakadilan serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ketiga penyimpangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan politik tidak hanya berkaitan dengan lemahnya sistem hukum, tetapi juga dengan kegagalan menjalankan tanggung jawab moral dalam penggunaan kekuasaan. Dengan demikian, penafsiran Sayyid Quthb memberikan dasar etis untuk memahami bahwa kekuasaan harus senantiasa berada dalam kerangka amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban kepada Allah serta masyarakat.

Prinsip Penanggulangan Penyimpangan Etika Politik Kontemporer Perspektif Sayyid Quthb

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan penyimpangan etika politik dalam perspektif Sayyid Quthb membutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan penguatan moral individu dengan perbaikan penyelenggaraan kekuasaan. Penyimpangan politik tidak cukup dipahami sebagai akibat kelemahan regulasi atau tidak efektifnya penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya kesadaran spiritual, pengkhianatan amanah, dan penggunaan kewenangan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Melalui *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, Al-Qur'an dipahami sebagai pedoman yang mengarahkan manusia untuk membangun kehidupan sosial berdasarkan tauhid, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penanggulangan penyimpangan politik memerlukan pembentukan

integritas moral sekaligus penguatan mekanisme sosial yang dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan (Quthb, 2000; Ritaudin, 2013).

Prinsip pertama adalah penguatan tauhid sebagai landasan spiritual dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam pemikiran Sayyid Quthb, tauhid membentuk kesadaran bahwa setiap tindakan manusia, termasuk penggunaan kewenangan politik, berada dalam tanggung jawab kepada Allah. Kesadaran tersebut penting untuk membatasi kecenderungan menjadikan jabatan, kekayaan, atau kepentingan kelompok sebagai tujuan utama dalam kehidupan politik. Pemegang kekuasaan dituntut memahami bahwa kewenangan yang dimilikinya merupakan amanah yang harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, penguatan tauhid dapat menjadi landasan moral untuk membentuk integritas dan pengendalian diri dalam menghadapi peluang penyalahgunaan kekuasaan (Quthb, 2000).

Prinsip kedua adalah penegakan amanah dan keadilan dalam pelaksanaan kewenangan. QS. An-Nisâ'4:58 menegaskan bahwa amanah harus disampaikan kepada pihak yang berhak dan setiap keputusan harus ditetapkan secara adil. Penafsiran Sayyid Quthb menunjukkan bahwa amanah mencakup seluruh tanggung jawab manusia, termasuk jabatan pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan kewenangan hukum. Oleh karena itu, pencegahan penyimpangan politik harus dimulai dengan penempatan pemegang jabatan berdasarkan kemampuan, kejujuran, dan kelayakan moral. Prinsip ini sejalan dengan penafsiran yang menempatkan amanah sebagai tanggung jawab kepada Allah, sesama manusia, dan diri sendiri, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari integritas serta perlindungan terhadap hak masyarakat (Al-Zuhaili, 2009; Ibnu Katsir, 1998; Quthb, 2000).

Penegakan keadilan juga menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. QS. An-Nahl/16:90 menempatkan keadilan dan kebajikan sebagai prinsip dasar kehidupan sosial serta melarang tindakan kezaliman dan pelampauan batas. Dalam pemikiran Sayyid Quthb, keadilan harus berlaku kepada seluruh manusia tanpa dipengaruhi hubungan keluarga, kedudukan sosial, kepentingan politik, maupun kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan perlu diarahkan pada pelaksanaan hukum yang tidak diskriminatif, perlindungan terhadap hak masyarakat, dan pembatasan penggunaan kewenangan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, penguatan keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembentukan regulasi, tetapi juga menuntut konsistensi moral dan kelembagaan dalam penerapannya (Quthb, 2000; Shihab, 2002).

Prinsip ketiga adalah pengendalian hawa nafsu kekuasaan dan pencegahan pengkhianatan terhadap harta publik. QS. Şâd/38:26 memberikan peringatan agar pemegang kekuasaan menetapkan keputusan berdasarkan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu. Dalam penafsiran Sayyid Quthb, pengendalian diri menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan karena ambisi, keserakahan, dan kepentingan pribadi dapat mendorong seseorang menyalahgunakan kewenangannya. Sementara itu, larangan *gulûl* dalam QS. Âli 'Imrân/3:161 menegaskan pentingnya menjaga amanah terhadap harta yang dipercayakan. Dalam konteks pemerintahan kontemporer, kedua prinsip tersebut dapat menjadi dasar etis bagi pencegahan korupsi melalui penguatan integritas, transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan terhadap pengadaan, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan jabatan (Quthb, 2000; Ritaudin, 2013).

Prinsip keempat adalah penguatan musyawarah sebagai mekanisme koreksi terhadap penggunaan kekuasaan. Dalam QS. Âli 'Imrân/3:159, musyawarah ditempatkan sebagai bagian penting dari kepemimpinan yang terbuka dan bertanggung jawab. Menurut Sayyid Quthb, musyawarah bukan sekadar prosedur pengambilan keputusan, melainkan juga sarana membangun partisipasi dan tanggung jawab kolektif masyarakat. Dalam konteks politik kontemporer, prinsip tersebut dapat dikembangkan melalui konsultasi publik, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, musyawarah dapat menjadi landasan

normatif bagi mekanisme pengawasan yang membatasi kehendak sepihak pemegang kekuasaan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab (Quthb, 2000; Rahman, 1982).

Prinsip kelima adalah penguatan *amar makruf nahi mungkar* sebagai landasan etis bagi pengawasan sosial terhadap penyimpangan politik. QS. Âli 'Imrân/3:104 menegaskan pentingnya keberadaan kelompok masyarakat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalam pemikiran Sayyid Quthb, tanggung jawab menjaga kehidupan sosial tidak hanya dibebankan kepada pemimpin, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak seharusnya bersikap pasif terhadap korupsi, kolusi, manipulasi hukum, atau pengkhianatan amanah. Prinsip tersebut dapat dikontekstualisasikan melalui kritik sosial yang bertanggung jawab, pengawasan publik terhadap kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan (Quthb, 2000; Ritaudin, 2013).

Prinsip terakhir adalah pembentukan sistem sosial dan politik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, nilai-nilai Qur'ani tidak hanya diarahkan pada pembentukan moral individu, tetapi juga pada perbaikan kehidupan sosial yang menolak penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penanggulangan penyimpangan politik tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelaku, melainkan memerlukan perbaikan mekanisme pengelolaan kekuasaan. Transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan pengawasan masyarakat merupakan bentuk kontekstualisasi nilai amanah serta keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, pemikiran Sayyid Quthb memberikan landasan etis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara integritas pemimpin, tanggung jawab kelembagaan, dan perlindungan kepentingan publik (Quthb, 2000; Salim, 1994).

Berdasarkan keseluruhan temuan, prinsip penanggulangan penyimpangan etika politik dalam perspektif Sayyid Quthb dapat disintesis ke dalam tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu spiritual, moral-individual, dan sosial-kelembagaan. Dimensi spiritual menempatkan tauhid sebagai dasar pertanggungjawaban kepada Allah. Dimensi moral-individual menekankan amanah, keadilan, kejujuran, dan pengendalian diri dalam penggunaan kekuasaan. Sementara itu, dimensi sosial-kelembagaan mengarahkan penguatan musyawarah, pengawasan masyarakat, transparansi, dan penegakan hukum sebagai langkah pencegahan penyimpangan politik. Ketiga dimensi tersebut merupakan sintesis analitis penelitian ini berdasarkan pembacaan terhadap penafsiran Sayyid Quthb, bukan model yang telah diuji secara empiris. Dengan demikian, *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* memberikan kerangka etika politik Qur'ani yang menghubungkan kesadaran spiritual, integritas pemegang kekuasaan, dan tanggung jawab sosial dalam membangun kehidupan politik yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi etika politik kontemporer dalam perspektif *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb bertumpu pada prinsip tauhid, amanah, keadilan, musyawarah, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Tauhid menjadi landasan moral yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah ilahiah, bukan instrumen dominasi untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Penafsiran terhadap QS. An-Nisâ'/4:58–59 menegaskan amanah dan keadilan sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan, sedangkan QS. Âli 'Imrân/3:159 menempatkan musyawarah sebagai prinsip kepemimpinan yang terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, etika politik Qur'ani dalam pemikiran Sayyid Quthb tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga memberikan landasan moral bagi penyelenggaraan kekuasaan yang berorientasi pada keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan masyarakat.

Bentuk penyimpangan etika politik yang teridentifikasi meliputi penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan amanah, korupsi, kolusi, manipulasi hukum, dan kezaliman. Penafsiran terhadap QS. Âli 'Imrân/3:161 menunjukkan bahwa konsep *gulûl* dapat

dikontekstualisasikan sebagai landasan etis untuk mengkritik pengkhianatan terhadap harta publik, sedangkan QS. An-Nahl/16:90 menegaskan bahwa ketidakadilan dan tindakan melampaui batas bertentangan dengan prinsip moral Al-Qur'an. Penanggulangan penyimpangan tersebut dapat dirumuskan melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu penguatan tauhid sebagai fondasi spiritual, pembentukan integritas dan tanggung jawab moral pemegang kekuasaan, serta penguatan musyawarah, penegakan keadilan, dan pengawasan masyarakat sebagai instrumen sosial-kelembagaan. Ketiga dimensi tersebut menegaskan pentingnya keterpaduan antara pembentukan karakter individu dan perbaikan tata kelola kekuasaan dalam mencegah penyimpangan politik.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan kerangka etika politik Qur'ani yang mengintegrasikan prinsip moral kekuasaan, identifikasi penyimpangan, dan upaya penanggulangannya berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb. Kerangka tersebut memberikan landasan konseptual bagi penguatan integritas kepemimpinan, tanggung jawab publik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan. Namun, penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan terhadap *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* sehingga belum menguji penerapan prinsip-prinsip tersebut secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian komparatif dengan pemikiran mufasir klasik maupun kontemporer serta melakukan penelitian empiris mengenai penerapan nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan pengawasan sosial dalam praktik politik dan tata kelola pemerintahan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi*. Dar al-Kutub.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Dar al-Syuruq.
- Al-Qurthubi. (1993). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
- Aryodamar. (2025, Juni 11). ICW: Ada 2.898 Tersangka Korupsi Pengadaan Selama 2019–2023. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/icw-ada-2-898-tersangka-korupsi-pengadaan-pada-2019-2023-mayoritas-pejabat-00-gg3v5-vggdyb>
- Ibnu Katsir. (1998). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Taimiyah. (t.t.). *As-Siyasah asy-Syar'iyyah*. Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah.
- Jumartono. (2023). *Etika Politik dalam Pandangan Haedar Nashir* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72761>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Magnis-Suseno, F. (1994). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana. (2024). *Konsep Etika Politik Islam dalam Taj Al-Salatin dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian* [Tesis magister]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Mulyadi, H. (2026). Larangan Mengambil Hak Orang Lain Perspektif Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter Islam. *Al-Afkar: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pendidikan*, 2(1), 29–39.
- Muslim. (2000). *Mabahits fi Tafsir Maudhu'i*. Dar al-Qalam.
- Permono, S. H. (1994). *Kontekstualisasi Fiqih dalam Era Globalisasi*. IAIN Sunan Ampel.
- Quthb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*. Gema Insani Press.
- Rahman, F. (1982). The Islamic Concept of State. Dalam J. J. Donohue & J. L. Esposito (Ed.), *Islam in Transition: Muslim Perspectives* (hlm. 261–271). Oxford University Press.
- Ritaudin, M. S. (2013). *Khazanah Profetika Politik: Kajian Etika Politik, Diskursus Kritik dalam Islam dan Pemikiran Islam Politik*. Harakindo Publishing.

- Sakhi, D. F. A., Amin, P. A. I., & Kurniati, K. (2024). Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 10(2), 95–106. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3052>
- Salim, A. M. (1994). *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. LSIK.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Yuniar, F. (2023). *Pemikiran Politik Islam tentang Kepemimpinan Perempuan dan Penerapannya di Indonesia: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab* [Disertasi doktor]. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.